



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt-P/2021/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan asal usul anak dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir ,,,, 23 Maret 1964, umur 56 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, status kawin, NIK ,,,, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon I";

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir ,,,, 20 Desember 1981 umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, status kawin, NIK ,,,, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ,,,,, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register: xx/Pdt-P/2021/PA.Btm. tanggal 09 Februari 2021 yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 2003, di Masjid Cendana, Kelurahan Belian, Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang dinikahkan oleh bapak ,,,, setelah mendapatkan ijin dari orangtua calon mempelai perempuan/ Pemohon II ,,,, dan menyerahkan/ mewakilkan kepada ustad tersebut untuk menikahkan anak perempuan nya secara Islam. Adapun maharnya adalah seperangkat alat sholat. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga di saksikan oleh ke 2 orang saksi masing-masing bernama ,,,, beragama Islam, dan ,,,, beragama Islam, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah setempat;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
3. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. Anak pertama, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 23-12-2009, umur 11 tahun;
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 19-04-2016, umur 4 tahun;
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/I/2017, tertanggal 30 Januari 2017 ;
6. Bahwa para Pemohon mengurus Akta kelahiran terhadap orang anak yang bernama ;
 - a. Anak pertama, tempat tanggal lahir di Batam, 23-12-2009, umur 11 tahun ;
 - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 19-04-2016, umur 4 tahun;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapat kesulitan karena nama ayah anak tersebut tidak tercantum dalam akte kelahiran oleh karena itu para pemohon mengajukan Permohonan penetapan Asal Usul Anak pada Pengadilan Agama Batam ini guna akan di jadikan sebagai alas hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa dua orang anak bernama;
 - a. Anak pertama, laki-laki, tempat tanggal lahir di Batam, 23-12-2009, umur 11 tahun;
 - b. Anak kedua, perempuan, tempat tanggal lahir Batam, 19-04-2016, umur 4 tahun;Adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I (...) dengan Pemohon II (...), yang dilaksanakan pada tahun tanggal 15 Oktober 2003, di Masjid Cendana, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan kemudian telah menikah lagi ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan telah tercatat sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah Nomor: 0031/031/II/2017, tertanggal 30 Januari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusann yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang bersangkutan dan keduanya menyatakan tetap pada posita dan petitumnya;

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan pemohon II agar pernikahan siri seperti itu jangan terulang lagi dalam keluarga yang lain, sebab yang akan menanggung akibatnya adalah juga status anak, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan wali nikah Pemohon II adalah Rajali yang telah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan saksi nikahnya adalah M. Riyadi dan Juandi bukan M. Yunus dan Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK, Nomor : ,,,, atas nama Pemohon I tanggal, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 05 November 2020 bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di nagezelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK, Nomor : ,,,, atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada , tanggal 05 November 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di nagezelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. ,,,, atas nama kepala keluarga Usman Itam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 15 Desember 2020 yang telah diberi meterai cukup, dinagezelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tanggal 05 Februari 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinagezelen Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak pertama Nomor : ,,,, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Mei 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di nazegelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua Nomor : ,,,, , yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 07 Mei 2019, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah di nazegelen Kantor Pos dan Giro serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama sebagai berikut:

Saksi

- I. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sejak 6 tahun yang lalu, dan saksi pernah menjadi Ketua RT ditempat tinggal para Pemohon;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri namun waktu itu pernikahannya masih berstatus nikah sirri;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu para Pemohon menikah sirri tapi saksi mengetahui dari para Pemohon dan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan nikah sirri tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa pada tahun 2017;
 - Bahwa selama Pemohon I dan II menikah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ,,,, umur 11 tahun dan ,,,, umur 4 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak agar dimasukkan nama ayahnya dan untuk keperluan surat surat lainnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tempat tinggal di Alam Raya, Blok A2, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I sejak 11 tahun yang lalu;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sirri tanggal 15 Oktober 2003 di Mesjid Cendana Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, pernikahan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah bapak Rajali yang merupakan imam ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II setelah diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II, (,,,) karena ayah Pemohon II bukan muslim tetapi beragama Kristen, dan saksi yang menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II nikah sirri adalah saksi sendiri (,,) dan ,,,, dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus duda meninggal isterinya dan Pemohon II adalah gadis masuk Islam (muallaf);
 - Bahwa Pemohon II adalah muallaf, masuk Islam sewaktu akan menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan II menikah tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan/keberatan, apalagi mereka telah menikah secara resmi dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada tanggal 30 Januari 2017;
 - Bahwa selama Pemohon I dan II menikah hidup mereka rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak pertama, yang lahir di Batam umur 11 tahun dan Anak kedua, umur 4 tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II meminta penetapan asal usul anak ke Pengadilan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak agar nama ayahnya tercantum dalam akta tersebut;
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi di persidangan dan menyampaikan

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar ditetapkan asal usul terhadap dua orang anak mereka yang bernama Anak pertama, yang lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2009 dan Anak kedua lahir di Batam, tanggal 19 April 2016 untuk mengurus Akta Kelahiran agar nama ayahnya tercantum dalam akta tersebut sebagai alas hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 14 dan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan asal usul anak ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut atau apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan apakah benar selama dalam pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, maka untuk itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon I dan Pemohon II terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah penduduk Kota

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang berdomisili di Kota Batam, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan nikah ulang yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen dan mereka telah melangsungkan pernikahan di, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal 15 Oktober 2003 dengan wali Rajali yang telah diserahkan oleh ayah kandung Pemohon II, dengan mewakilkan kepada Rajali karena ayah Pemohon II bukan Muslim, saksi nikah adalah Achmad dan M. Riyadhi bin Kuntani, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama dalam pernikahan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Alif Aditya, yang lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2009 dan Nurazizah, lahir di Batam, tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis telah dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan siri antara Pemohon I dan II adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II awalnya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian telah

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan secara resmi dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dengan Nomor 0031/031/II/2017 tanggal 05 Februari 2021;

Menimbang, bahwa asal usul anak berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan bahwa permohonan penetapan asal usul anak ini diajukan untuk memenuhi syarat pembuatan akta kelahiran anak tersebut, maka perlu ditetapkan asal usul anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang bernama Anak pertama, yang lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2009 dan anak kedua, lahir di Batam, tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam dapat mengeluarkan akta kelahiran untuk anak yang namanya termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan asal usul anak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama Anak pertama, yang lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2009 dan anak kedua, lahir di Batam, tanggal 19 April 2016 adalah anak dari Pemohon I (,,,) dengan Pemohon II (,,);
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Drs. M. Taufik, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Siti Khadijah
Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, MH

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag, MH

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilanpihak	Rp 240.000,-
4. Biaya PNB	Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya meterai	Rp 10.000,-

Jumlah : Rp360.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.xx/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)